

Pengaruh Implementasi Nilai-Nilai Kepramukaan terhadap Nilai-Nilai Antikorupsi pada Siswa SMA Islam Sudirman Bruno

Een Rokhaeni^{*1}, Abdul Karim²

^{1,2}Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

E-mail: ^{*1}eenrokhaeni2@gmail.com, ²karimungan@gmail.com

Abstrak

Kegiatan kepramukaan berdampak terhadap perilaku disiplin, jujur dan tanggung jawab, namun masih ada siswa yang berbohong, terlambat datang, dan tidak mengerjakan tugas, sehingga memerlukan implementasi nilai inti antikorupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh implementasi nilai-nilai kepramukaan terhadap nilai-nilai antikorupsi pada siswa kelas X SMA Islam Sudirman Bruno Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Penelitian kuantitatif ini populasinya 103 siswa, sampel 27 siswa dengan teknik sampling *cluster proporsive random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Setelah data terkumpul dianalisis dengan; uji normalitas, uji korelasi, persamaan regresi, uji determinasi, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah data dianalisis menghasilkan uji-F hitung lebih besar dari F tabel distribusi ($93,421 > 3,35$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semakin siswa mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan maka nilai inti antikorupsi (disiplin, jujur dan tanggung jawab) siswa semakin baik, sehingga nilai-nilai kepramukaan tidak hanya sebatas teori, akan tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari siswa yang mengikuti kegiatan kepramukaan.

Kata kunci: implementasi nilai-nilai Pramuka, nilai inti antikorupsi

Abstract

Scouting activities have an impact on disciplinary, honest and responsible behavior, but there are still students who lie, arrive late, and don't do assignments, thus requiring the implementation of anti-corruption core values. The aim of the study was to determine the effect of implementing scouting values on anti-corruption values in class X students of SMA Islam Sudirman Bruno, Bruno District, Purworejo Regency. This quantitative study has a population of 103 students, a sample of 27 students with a cluster sampling technique proportional random sampling. Data collection techniques using a questionnaire. After the data collected was analyzed by; normality test, correlation test, regression equation, determination test, and F test. The results showed that after the data was analyzed, the calculated F-test was greater than the F distribution table ($93.421 > 3.35$), which means that H_0 was rejected and H_a was accepted. This means that the more students implement Scouting values, the better the students' anti-corruption core values (discipline, honesty and responsibility), so that Scouting values are not only limited to theory, but are implemented in the daily lives of students who participate in Scouting activities.

Keywords: implementation of Scout values, anti-corruption core values

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan dasar lanjut, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilaksanakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu jalur pendidikan terdiri atas: pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, kemudian berdasarkan pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang tersebut terdapat ekstrakurikuler wajib yaitu kepramukaan.

Kepramukaan merupakan sebuah kegiatan tambahan atau ekstrakurikuler di sekolah yang pada umumnya dilaksanakan di luar jam pelajaran dan kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat memperdalam dan mengembangkan apa yang dipelajari saat proses

pembelajaran di kelas serta dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Menurut Wijayani (2013: 106). Kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan dari kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kepramukaan di sekolah diharapkan tidak mengganggu prestasi belajar siswa di kelas. Sebaliknya justru bisa menambah prestasi belajar siswa, kepramukaan juga mengajarkan berbagai pendidikan karakter yang termuat dalam nilai-nilai antikorupsi yang sangat berguna untuk kepribadian siswa.

Pendidikan nilai karakter adalah proses pemberian tuntunan atau arahan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter. Pendidikan karakter ini juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam pendidikan karakter diajarkan berbagai sikap seperti kedisiplinan, kemandirian, kerja sama, tanggung jawab, percaya diri, kejujuran, dan sebagainya (Amreta, 2018). Dalam kegiatan kepramukaan terdapat nilai-nilai karakter Pramuka menurut pasal 8 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Tahun 2012, yaitu: 1) keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, 2) kecintaan pada alam dan sesama manusia, 3) kecintaan pada tanah air dan bangsa, 4) kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, 5) tolong menolong, 6) bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 7) jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat, 8) hemat, cermat dan bersahaja, 9) rajin dan terampil. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi yang terdapat dalam buku Pendidikan Antikorupsi Puspito, Nanang T. dkk. (2011: 75) yaitu inti Antikorupsi (jujur, disiplin, tanggung jawab), sikap antikorupsi (berani, peduli, adil), etos kerja antikorupsi (mandiri, kerja keras dan sederhana).

Kegiatan kepramukaan di SMA Islam Sudirman Bruno diikuti oleh siswa kelas X secara wajib sebanyak 103 siswa dengan jumlah pembina sebanyak 2 orang yang terdiri atas pembina putra dan pembina putri. Pembina Pramuka dalam berkegiatan dibantu oleh Dewan Ambalan yang terdiri atas Bantara dan Laksana yang dilaksanakan setiap hari Sabtu, pukul 13.00-15.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina Pramuka bahwa sebagian siswa saat mengikuti kegiatan kepramukaan tidak menggunakan atribut lengkap, tidak mengikuti kegiatan kepramukaan tanpa alasan, terlambat mengikuti upacara pembukaan latihan rutin setiap hari Sabtu, tidak mengerjakan tugas pramuka (mingguan), tidak memperhatikan saat materi kepramukaan disampaikan dan mereka berbicara sendiri saat pembelajaran Pramuka.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Pengaruh Implementasi Nilai-Nilai Kepramukaan Terhadap Nilai-Nilai Antikorupsi Pada Siswa Kelas X SMA Islam Sudirman Bruno Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Ajaran 2021/2022”.

METODE

Penelitian kuantitatif ini populasinya yaitu siswa kelas X SMA Islam Sudirman Bruno yang berjumlah 103 siswa yang terdiri atas 3 kelas yaitu: kelas X IPA 1 = 33 siswa, kelas X IPA 2 = 34 siswa, dan kelas X IPS = 36 siswa. Sampelnya 27 siswa dengan teknik sampling *cluster proporsive random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan skala likert 1 sampai 4 untuk pertanyaan positif, dengan pilihan sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), dan sangat kurang setuju (SKS). Angket sebelum digunakan diuji validitas dan reabilitas terdahulu menggunakan program SPSS versi 22. Setelah data terkumpul dianalisis dengan; uji normalitas, uji korelasi, persamaan regresi, uji determinasi, dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Kepramukaan

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”, menurut Kadir dalam Rahmad, D. (2017: 37) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari

kegiatan seleksi. Sedangkan menurut Fullan dalam Rahmad, D. (2017: 37) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka, yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak dan pramuka pandega (Dani & Anwari, 2015:52) dalam *e-book*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan suatu organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri dan saling menolong. Sedangkan menurut (Rohmat Kurnia, 2015: 1), pramuka merupakan kependekan dari Praja Muda Karana, yaitu organisasi kepemudaan: para muda yang tergabung di dalamnya dididik, diberi beberapa keterampilan dengan tujuan untuk membentuk pemuda yang mandiri, memiliki kepercayaan diri, disiplin dan memiliki jiwa setia kawan.

Kepramukaan menurut Dewi (2014: 259) adalah proses pendidikan di luar lingkungan keluarga, yaitu di lingkungan masyarakat dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktik yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Menurut Firmansyah & Syahrullah (2019:2) adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan, keterampilan dan kesediaan memberi pertolongan.


Nilai kepramukaan menurut pasal 7 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Tahun 2012 mencakup: (1) keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa;(2) kecintaan pada alam dan sesama manusia; (3) kecintaan pada tanah air dan bangsa; (4) kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan; (5) tolong menolong; (6) bertanggung jawab dan dapat dipercaya; (7) jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat; (8) hemat, cermat dan bersahaja; serta (9) rajin dan terampil.

Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Darma Pramuka., yaitu: (1) pengertian keimanan dan ketaqwaan. Keimanan adalah keyakinan yang menuntut bukti secara nyata berupa amal sholeh. Amal sholeh inilah yang menjadi bukti berseminya iman dalam hati seseorang (Imam Baihaqi, tanpa tahun: 12). Keimanan secara bahasa merupakan pengakuan hati, secara syara' keimanan adalah pengakuan dari hati, pengucapan lisan dan pengamalan dengan anggota badan (Imam Baihaqi, tanpa tahun: 12). Ketaqwaan adalah sikap respon seseorang mukmin yang mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan dan yang hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesadaran akan konsekuensi abadi yang menanti pada hari kiamat (Ilyas Ismail, 2009: 211). Seorang pramuka harus berpedoman kepada segala hal yang ada di bumi dan di langit semuanya adalah ciptaan Allah SWT, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya serta sebagai makhluk harus patuh, taat terhadap perintah dan menjauhi diri dari segala larangan-Nya (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 56); (2) pengertian kecintaan pada alam dan sesama manusia. Bumi, alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah bagi kesejahteraan manusia, karena itu pemberian Allah harus dikelola, dimanfaatkan dan dibangun (Sirajuddin, 2012: 54). Manusia sebagai makhluk pribadi disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 56); (3) pengertian kecintaan pada tanah air dan bangsa. Seorang pramuka bersama-sama dengan warga negara yang lain mempunyai satu kata hati dan satu sikap mempertahankan tanah airnya, menjunjung tinggi martabat bangsanya (Dismayanti, 2018: 17); (4) pengertian kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. Disiplin berarti mengendalikan diri, berani berarti suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi/mengatasi masalah atau tantangan dan setia berarti tetap pada suatu pendirian dan ketentuan (Dismayanti, 2018:21). Seorang anggota pramuka harus disiplin dalam segala hal yaitu disiplin dalam waktu, berbuat dan bertindak. Harus berani dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti halnya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Harus setia terhadap janji-janji yang sesuai dengan dasa darma pramuka (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 57); (5) pengertian tolong menolong. Dalam kamus besar Bahasa

Indonesia, secara etimologi kata “tolong” berarti mempunyai arti minta bantuan, sedangkan kata “menolong” berasal dari kata me-tolong yang mempunyai arti membantu untuk meringankan beban, jadi tolong menolong adalah adanya saling tolong menolong untuk membantu meringankan beban orang lain. Michener & Delamater (2001: 182) dalam Hardini (2015: 7) mendefinisikan menolong sebagai segala tindakan yang mendatangkan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) bagi orang lain; (6) pengertian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pramuka itu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diperbuat baik atas perintah maupun tidak, terutama secara pribadi bertanggung jawab terhadap Negara, Bangsa dan Masyarakat (Dismayanti, 2018: 22). Seorang pramuka harus bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sehingga dapat dipercayai oleh orang lain (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 57); (7) pengertian jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat. Jernih dalam pikiran berarti bahwa pramuka selalu melihat dan memikirkan sesuatu itu pada segi baiknya atau ada hikmahnya dan tidak terlintas sama sekali pemikiran ke arah yang tidak baik (Dismayanti, 2018: 22). Jernih dalam berkata berarti setiap apa yang telah dikatakan itu benar, jujur serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain (Dismayanti, 2018: 22). Jernih dalam berbuat berarti sebagai akibat dari pikiran dan perkataan yang jernih (Dismayanti, 2018: 23). Seorang pramuka harus memiliki pikiran yang jernih tanpa ada iri dan dengki terhadap sesama, berpikir sebelum berbicara sehingga tidak menyakitkan orang lain serta berbuat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 57); (8) pengertian hemat, cermat dan bersahaja. Hemat berarti menggunakan sesuatu secara tepat pada kegunaannya, cermat berarti senantiasa teliti baik terhadap diri sendiri maupun yang datang dari luar dirinya sehingga senantiasa waspada dan bersahaja berarti keberanian untuk menyatakan sesuatu yang sebenarnya (Dismayanti, 2018: 20). Seorang pramuka harus hidup hemat dengan memanfaatkan apa yang ada di alam dan lingkungan sekitar kita (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 57); (9) pengertian rajin dan terampil. Rajin berarti mengembangkan diri, menjalani proses sedangkan terampil berarti berupaya untuk berdiri di atas kaki sendiri (Dismayanti, 2018: 19). Seorang pramuka harus rajin melakukan sesuatu yang positif dan mengimplementasikan setiap apa yang didapat dalam pembinaan pramuka yang diikuti dengan terampil sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Nurhidayati & Indrawadi, 2020: 56).

Nilai Antikorupsi

Nilai dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat-sifat (hal-hal) yang berguna bagi kemanusiaan. Dilihat dari segi normatif, nilai merupakan pertimbangan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan dilihat dari segi operatif, nilai mengandung lima kategori perilaku manusia, yaitu wajib atau fardu, sunah, mubah, makruh dan haram Widodo dalam kemdikbud R.I (2013: 85). Nilai adalah pensifatan untuk memberi penghargaan terhadap sesuatu ditinjau dari segi manfaat sesuatu tersebut bagi kehidupannya. Karena nilai berhubungan dengan kehidupan manusia maka istilah nilai disebut sebagai nilai hidup atau nilai kehidupan (Jeumpa, N, 2018: 102). Nilai ialah sesuatu yang berbentuk abstrak, yang bernilai mensifati dan disifatkan terhadap sesuatu hal yang ciri-cirinya dapat dilihat dari perilaku seseorang, yang memiliki hubungan yang berkaitan dengan fakta, tindakan, norma, moral, dan keyakinan (Imelda, A. 2017). Kemudian antikorupsi merupakan salah satu pencegahan yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi, mencegah terjadinya perbuatan korupsi dan upaya menumbuhkan nilai integritas yang dimulai sejak dini (Simarmata dkk, 2020: 11). Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Handoyo, E dkk, 2021: 122). Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal (Kristiono, N, 2018: 42). Menurut Kemendikbud dalam Agus Wibowo (2013: 45) nilai Antikorupsi ada sembilan nilai yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Tapi dalam penelitian ini yang dimaksud hanya tiga nilai inti antikorupsi yaitu: kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab. Menurut Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019: 25) Nilai-nilai antikorupsi sebagai berikut.



Gambar 1. Nilai-nilai antikorupsi

Sembilan nilai tersebut hanya dibahas nilai inti, yaitu: (1) Jujur, menurut Kemendikbud dalam Agus Wibowo (2013: 45) kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Menurut Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019: 26) jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati dan tidak berbohong. Menurut Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 51) jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan (berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya (Amanah, *trustworthiness*) dan tidak curang (*no cheating*). (2) Disiplin, Menurut Kemendikbud dalam Agus Wibowo (2013: 45) disiplin adalah Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Menurut Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019: 26) disiplin adalah kebiasaan atau tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung (Noor, 2012: 16) dalam Resti (2018: 16). (3) Tanggung jawab, Menurut Kemendikbud dalam Agus Wibowo (2013: 45) tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019: 26) tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama. Menurut Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 51) tanggung jawab adalah melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik (*giving the best*), mampu mengontrol diri dan mengatasi stres, berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan keputusan yang diambil.

Prinsip-Prinsip Antikorupsi

Prinsip antikorupsi terdiri atas: (1) akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2013: 81) dalam Kemendikbud R.I; (2) transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi di mulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo, 2013: 82) dalam Kemendikbud R.I. Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan (Kurniawan, 2013: 82) dalam Kemendikbud R.I; (3) kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya (Kemendikbud R.I. buku Pendidikan Antikorupsi, 2013: 82); (4) kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan antikorupsi ini tidak selalu identik

dengan undang-undang antikorupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara (Kemendikbud R.I. Buku Pendidikan Antikorupsi, 2013: 83); (5) kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi (Kemendikbud R.I. Buku Pendidikan Antikorupsi, 2013: 83).

Hasil Penelitian

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis melalui:

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji normalitas instrumen penelitian

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
jumlah kepramukaan	.146	27	.146	.936	27	.097
jumlah antikorupsi	.105	27	.200*	.947	27	.184

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Analisis data penelitian menggunakan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikan Shapiro-Wilk mempunyai nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha yang diterapkan. Nilai signifikan untuk pengujian data sampel adalah 0,097 dan 0,184 maka nilai signifikan data pengujian sampel $0,097 > 0,05$ dan $0,184 > 0,05$. Dari perolehan data tersebut maka H_0 diterima dan data dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikan 5% data populasi yang mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan dan nilai antikorupsi berdistribusi normal.

Uji Korelasi

Tabel 2. Uji korelasi penelitian

Correlations

		Implementasi nilai kepramukaan	Nilai Antikorupsi
Implementasi nilai kepramukaan	Pearson Correlation	1	.888**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	27	27
Nilai Antikorupsi	Pearson Correlation	.888**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	27	27

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Analisis uji korelasi penelitian menggunakan SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel di atas, jika nilai signifikansi mempunyai nilai $< 0,05$ maka dikatakan berkorelasi sedangkan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dikatakan tidak berkorelasi. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000 maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dengan derajat hubungan korelasi sempurna.

Persamaan regresi

Tabel 3. Uji persamaan regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)		4.725	6.238		.757
Implementasi nilai kepramukaan		.887	.092	.888	9.665

1. Dependent variable: nilai antikorupsi

Sumber: Analisis uji persamaan regresi menggunakan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas, jika nilai signifikansi mempunyai nilai < 0,05 maka dikatakan terdapat pengaruh sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 maka dikatakan tidak terdapat pengaruh. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000 maka terdapat pengaruh antara variabel X (Implementasi Nilai-Nilai Kepramukaan) terhadap variabel Y (Nilai Antikorupsi Siswa).

Uji Determinasi

Tabel 4. Uji determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.789	.780	3.494

a. Predictors: (Constant), implementasi nilai kepramukaan

Sumber: Uji determinasi penelitian menggunakan SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas, besar hubungan R yaitu sebesar 0,888. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,789, yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas (Implementasi Nilai-Nilai Kepramukaan) terhadap variabel terikat (Nilai Antikorupsi) adalah sebesar 78,9%.

Uji-F

Hipotesis dilakukan pada taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil uji-F menggunakan bantuan SPSS versi 22 dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 5. Hasil analisis uji-F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1140.732	1	1140.732	93.421	.000 ^b
Residual	305.268	25	12.211		
Total	1446.000	26			

a. Dependent variable: nilai antikorupsi

b. Predictors: (Constant), implementasi nilai kepramukaan

Sumber: Data Uji-F analisis regresi menggunakan SPSS versi 22

Penafsiran uji-F dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung terhadap F-tabel, dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Artinya apabila F-hitung > dari F-tabel dapat dikatakan terdapat pengaruh antara kedua variabel tersebut. Sebaliknya apabila F-hitung < F-tabel maka tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui F-hitung sebesar 93,421. Harga F-hitung akan dibandingkan dengan harga F-tabel, dengan harga f-tabel 3,35 (dk = 27 taraf signifikansi 0,05 tabel distribusi F).

Berdasarkan uji-F tersebut menunjukkan bahwa $93,421 > 3,35$ (F hitung jatuh pada penolakan H_0) maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh antara implementasi nilai-nilai kepramukaan dengan nilai antikorupsi siswa.

Hasil analisis tersebut bermakna bahwa terdapat pengaruh antara implementasi nilai-nilai kepramukaan terhadap nilai antikorupsi siswa. Hal ini sesuai dengan teori Dewi (2014: 259) kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan keluarga, yaitu di lingkungan masyarakat dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktik yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

Perihal perilaku jujur yang dilakukan oleh siswa Islam Sudirman Bruno dalam kegiatan kepramukaan sesuai pendapat Dikdik Baehaqi Arif dkk., (2019: 26) jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Demikian pula menurut Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 51) jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan (berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya (amanah, *trustworthiness*) dan tidak curang (*no cheating*).

Sikap disiplin, mentaati peraturan dan tata tertib yang dilakukan siswa Islam Sudirman dalam kegiatan kepramukaan setiap hari sabtu sesuai pendapat Dikdik Baehaqi Arif dkk. (2019:26) disiplin adalah kebiasaan atau tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Dan pendapat Noor dalam Resti (2018: 16) bahwa disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perilaku tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa Islam Sudirman senantiasa mengerjakan tugas kelompok yang telah ditugaskan oleh guru dalam kegiatan kepramukaan setiap hari sabtu mendukung pendapat Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 51) tanggung jawab adalah melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik (*giving the best*), mampu mengontrol diri dan mengatasi stres, berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan keputusan yang diambil. Sesuai juga dengan ketetapan Kemendikbud dalam Agus Wibowo (2013: 45) tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh implementasi nilai-nilai kepramukaan terhadap nilai inti antikorupsi siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil uji-F hitung lebih besar dari F tabel distribusi ($93,421 > 3,35$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya semakin siswa mengimplentasikan nilai-nilai kepramukaan maka nilai inti antikorupsi (disiplin, jujur dan tanggung jawab) siswa semakin baik, sehingga nilai-nilai kepramukaan tidak hanya sebatas teori, akan tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seorang Pramuka.

DAFTAR RUJUKAN

- Amreta, M. Y. (2018). Pengaruh kegiatan Pramuka terhadap karakter siswa Madrasah Ibtidaiyah di Era Digital. *Al Ulya: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 26-38. <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/al-ulya/article/view/149> di akses pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 19.30 WIB.
- Arif, Dikdik Baehaqi dkk. (2019). *Panduan insersi pendidikan antikorupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dani, K. A. S., & Anwari, K. B. (2015). *Buku panduan pramuka penggalang*. Penerbit Andi.
- Depdiknas. (2003). Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

- Dewi, N. K., & Saragih, S. (2014). Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap perilaku prososial Remaja di SMP Santa Ursula Jakarta. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(03).
- Dismayanti, D. (2018). Implementasi nilai-nilai Dasa Darma Pramuka dalam membentuk karakter peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu (Doctoral Dissertation, IAIN Palu).
- Firmansyah, S., & Syahrullah, S. (2019). Peran kepramukaan dalam menumbuhkan moral siswa di SMA Negeri 1 Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2).
- Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D. (2021). Penguatan karakter anti korupsi bagi Lurah di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 25 (2). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/32372> diakses pada tanggal 09 Januari 2022 pukul 09.20 WIB.
- Hardini, O. R. Mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam tolong menolong melalui penggunaan media “pc” (personal computer) pada anak kelompok A Ra Psm Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Tahun Ajaran 2014/2015.
- Hardiyanti, Siti. (2020). Pengaruh PPKn dan kepramukaan terhadap karakter siswa Kelas X SMA Islam Sudirman Bruno Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, tidak diterbitkan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, Ungaran.
- Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). Implementasi data mining untuk memprediksi masa studi mahasiswa menggunakan algoritma c4. 5 (studi kasus: universitas dehasen bengkulu). *Jurnal Media Infotama*, 11(2).
- Ilyas Ismail, Pilar – Pilar Taqwa. (2009). *Doktrin pemikiran dan hikmah dan pencerahan spiritual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Baihaqi, Mukhtashar Syu“Abul Iman. Muasatul Kutub Ats – Tsaqafiyah.
- Imelda, A. (2017). Implementasi pendidikan nilai dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah. Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 227-247. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2128/1612> diakses pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 23.00 WIB.
- Jeumpa, N. (2018). Nilai-nilai Agama Islam. Pedagogik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh*, 4(2 Oktober), 101-112.) <https://mail.ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/564/44> diakses pada tanggal 28 Desember 2021 pukul 21.08 WIB.
- Kemendikbud, R. I. (2013). *Buku Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*.
- Muchlas, Hariyanto. (2012). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayati, N., & Indrawadi, J. (2020). Pembinaan sikap peduli sosial siswa melalui kegiatan Pramuka Di SMP Negeri 10 Padang. *Journal Of Civic Education*, 3(1),52-60.<http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/330/119> di akses pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 12.08 WIB.
- Puspito, Nanang T. dkk. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Resti, E. P. (2018). *Penerapan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam membentuk karakter disiplin peserta didik di MTs Negeri 2 Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo). <http://eprints.umpo.ac.id/4314/7/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 13.03 WIB.
- Riduwan, M. B. A. (2020). *Dasar-dasar statistik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat, D. (2017). *Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan*. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmayah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sirajuddin Zar. (2012). *Fisalfat Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudjana. (2005). *Metode statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Gerakan Pramuka dan AD/ART.
- Wibowo, Agus. (2013). *Pendidikan antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyani, N. A. (2013). *Konsep, praktik, & strategi membumikan pendidikan karakter di SD*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.